

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menghasilkan fondasi konstitusional yang kokoh bagi penyelenggaraan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut Julius Stahl, negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah.¹ Oleh karena itu, konsekuensi logis dan yuridis dari kerangka negara hukum tersebut adalah dikokohkannya keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai penegak hukum dan keadilan.² Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.³

Namun demikian, UUD NRI 1945 tidak membatasi fungsi penegakan hukum dan keadilan hanya pada kedua lembaga peradilan tersebut, tetapi dalam Pasal 24 ayat (3), UUD NRI 1945 juga mengakui keberadaan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 152.

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

pengaturannya ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik yang bersifat independen maupun yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.⁴ Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, terdapat pula sejumlah lembaga independen yang memiliki fungsi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tertentu, seperti Bawaslu, BPSK, KIP dan lain sebagainya.⁵ Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman meskipun secara kelembagaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun, secara fungsional, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan yang menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu kedudukannya memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁶

Dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), lembaga penegak hukum mengemban dua fungsi fundamental, yaitu menegakkan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dari penyalahgunaan kewenangan negara. Fungsi tersebut menjadi sangat penting

⁴ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3).

⁵ Eki Furqon, 2020, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 81.

⁶ Pasrah Kasih Sejati Hulu dan Ojak Nainggolan, 2025, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 8, No. 1, Juni 2025, hlm. 112.

karena aparat penegak hukum diberikan kewenangan melakukan tindakan yang membatasi hak asasi manusia melalui berbagai bentuk upaya paksa.⁷ Oleh sebab itu, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan yang membatasi hak warga negara harus memiliki legitimasi demokratis karena bersumber dari norma yang dibentuk melalui mekanisme perwakilan rakyat.⁸ Prinsip tersebut tidak hanya relevan terhadap instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi hak asasi manusia, tetapi juga terhadap pejabat yang menjalankan kewenangan tersebut.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini sesungguhnya telah diterapkan pada pengisian jabatan Kapolri sebagai salah satu pimpinan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan upaya paksa. Presiden hanya dapat mengangkat dan memberhentikan Kapolri setelah memperoleh persetujuan DPR.⁹ *Ratio legis* dari ketentuan ini tidak lain adalah untuk memastikan bahwa pimpinan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan koersif termasuk penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui wakilnya di DPR dalam memantau calon pejabat dan kinerja pejabat negara.¹⁰

Namun, pengaturan yang berbeda justru berlaku bagi Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam menjalankan tugas

⁷ Bilqis Dewi Purnomo, 2024, “Peran Lembaga Negara dalam Memperkuat Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 7, No. 2, hlm. 751.

⁸ Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 33.

⁹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Hisyam Hisyam, Rahmatul Hidayati, dan Budi Parmono, 2026, “Executive-Legislative Relations in Appointing the Indonesian National Police Chief”, *Jurnal Academia Open*, Vol. 11, No. 1, hlm. 11.

dan fungsi Kejaksaan dalam kerangka lembaga penegak hukum. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menentukan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa persetujuan DPR. Padahal, Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi dari Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan yang secara langsung membatasi hak asasi manusia, seperti perpanjangan penahanan, penahanan lanjutan, dan perubahan status tahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹¹ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai legitimasi demokratis pejabat yang menjalankan kewenangan pembatasan hak asasi manusia serta konsistensinya dengan prinsip negara hukum. Legitimasi tersebut dalam konteks demokrasi perwakilan di Indonesia dilaksanakan oleh DPR dalam fungsi pengisian jabatan publik (pejabat negara) sebagai salah satu perwujudan fungsi pengawasan sekaligus implementasi prinsip kedaulatan rakyat serta akuntabilitas terhadap pejabat negara.¹²

Persoalan tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan dengan Kapolri sebagai pimpinan Kepolisian. Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama merupakan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sama-sama berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, dan sama-sama memiliki kewenangan upaya paksa yang berdampak langsung terhadap hak asasi manusia. Keduanya juga memiliki kedudukan strategis dalam menjaga

¹¹ Pasal 65 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 241.

tegaknya negara hukum dan demokrasi.¹³ Bahkan, Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan dan tindakan *pro justitia* yang berimplikasi langsung terhadap kemerdekaan seseorang maupun harta bendanya serta dilaksanakan dalam satu kesatuan lembaga yang tidak terpisahkan.¹⁴ Meskipun memiliki karakteristik yang sebanding, hanya pengisian jabatan Kapolri yang melibatkan DPR melalui mekanisme *fit and proper test* dan persetujuan, sedangkan Jaksa Agung sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Perdebatan mengenai pengisian jabatan Jaksa Agung juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU XXI/2023. Mahkamah pada dasarnya menyatakan bahwa pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden tanpa persetujuan DPR tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena Kejaksaan dipandang sebagai lembaga pemerintahan yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif.¹⁵ Namun, dalam putusan tersebut, tiga hakim konstitusi, yaitu, Saldi Isra, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah menyatakan perbedaan pendapat dengan mayoritas hakim. Para hakim tersebut pada pokoknya memandang bahwa karakter Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan konstitusional yang khusus dan penting (*constitutional importance*) menuntut adanya keterlibatan DPR sebagai bentuk akuntabilitas dan implementasi prinsip kedaulatan rakyat.¹⁶

¹³ Mohd. Yusuf Daeng M, *Et. Al.*, 2023, “Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, hlm. 1-3.

¹⁴ Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, hlm. 243.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 252, 258.

Di sisi lain, Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat tinggi penegak hukum yang diangkat tanpa melibatkan verifikasi DPR, sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest* secara struktural. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengisian jabatan yang transparan, akuntabel dengan melibatkan DPR. Pandangan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan strategis, seperti Kapolri dan Panglima TNI, merupakan implementasi prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas, tanpa mengurangi hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial.¹⁷ Prinsip tersebut pada praktiknya telah diterapkan dalam pengisian berbagai jabatan strategis negara seperti Hakim Agung,¹⁸ anggota KY,¹⁹ Kapolri,²⁰ Panglima TNI,²¹ anggota LPSK,²² Gubernur BI,²³ pimpinan KPK,²⁴ anggota KPU,²⁵ anggota Bawaslu,²⁶ dan lain sebagainya. Keseluruhan data komparatif ini membuktikan bahwa Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat tinggi negara di bidang penegakan hukum yang mekanisme pengisian jabatannya tidak melibatkan DPR sama sekali, padahal Jaksa Agung tergolong jabatan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm.73.

¹⁸ Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Ibid., Pasal 24B ayat (3).

²⁰ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

²² Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²⁴ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Ibid., Pasal 121 ayat (2).

yang sangat strategis dan memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara.

Kajian hukum perbandingan juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial pada umumnya menerapkan prinsip *checks and balances* dalam pengisian jabatan Jaksa Agung. Di Amerika Serikat, *Attorney General* diangkat oleh Presiden dengan persetujuan (*advice and consent*) Senat berdasarkan *Appointments Clause*.²⁷ Ketentuan tersebut sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap kewenangan Presiden.²⁸ Demikian pula di Brasil, *Procurador-Geral da República* diangkat oleh Presiden setelah memperoleh persetujuan mayoritas absolut Senat Federal.²⁹ Pengaturan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga legislatif dalam pengisian jabatan kepala lembaga penuntutan merupakan praktik konstitusional yang telah berkembang dalam sistem presidensial sebagai mekanisme untuk memperkuat legitimasi demokratis dan menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*).

Berpangkal pada permasalahan yang telah diuraikan, belum dilibatkannya DPR dalam pengisian jabatan Jaksa Agung menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan prinsip dalam konsep negara hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia, dan kerangka *checks and balances* terhadap pejabat yang memimpin lembaga dengan kewenangan membatasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung tanpa *fit and proper test* dan persetujuan DPR layak dikaji sebagai

²⁷ Article II, Section 2, Clause 2 Constitution of the United States of America 1787.

²⁸ Seth Barrett Tillman dan Josh Blackman, "Offices and Officers of the Constitution Part III: The Appointments, Impeachment, Commissions, and Oath or Affirmation Clauses", *Jurnal South Texas Law Review*, Vol. 62, No. 4, 2023, hlm. 377.

²⁹ Article 128, Paragraph 1, Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988.

persoalan konstitusional guna menemukan model pengaturan yang mampu memperkuat dan memperkuat konsistensi Indonesia dalam konsep negara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam konsep negara hukum?
2. Bagaimana mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan perspektif *checks and balances*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam konsep negara hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan perspektif *checks and balances*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian dapat berguna dan menghasilkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan

penelitian masa yang akan datang mengembangkan suatu formulasi konseptual tentang mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung berbasis prinsip *checks and balances* yang menghormati kedaulatan rakyat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada semua pihak termasuk Penulis, Pemerintah, DPR, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menggali informasi dan menambah wawasan terkait mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung berbasis prinsip *checks and balances* yang menghormati kedaulatan.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa sesuatu yang mengalami permasalahan.³⁰ Dalam penelitian hukum, uraian metode penelitian mencakup sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm.6.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).³²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum mengenai pengisian jabatan Jaksa Agung yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.³³ Pendekatan ini akan menganalisis, menelaah, dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengisian jabatan Jaksa Agung yang kemudian akan menjawab rumusan pertama dalam penelitian ini tentang pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam konsep negara hukum.

b. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji suatu aturan hukum dengan menelusuri latar belakang sejarah pembentukannya baik asal-usul, perkembangan, maupun perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, menelaah, dan mengkaji bagaimana politik hukum dan praktik pengisian jabatan jaksa agung dari waktu ke waktu yang kemudian akan digunakan untuk

³² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 46.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*

³⁴ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 318.

menjawab rumusan masalah pertama berkaitan dengan pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam konsep negara hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Bahkan tidak hanya itu, dalam pendekatan ini juga dapat melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang digunakan.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, menelaah, dan mengkaji konsep-konsep hukum berkaitan dengan prinsip HAM dan *checks and balances* dalam negara hukum yang kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang analisis dan mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan *perspektif checks and balances*.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, membandingkan, dan mempelajari praktik pengisian jabatan Jaksa Agung di negara-negara hukum yang menganut sistem presidensial dan kemudian menerapkan prinsip *checks and balances* pada proses pengisian jabatan Jaksa Agung pada masing-masing negara, seperti Amerika Serikat dan Brasil. Hasil analisis dengan

³⁵ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta, hlm. 47.

pendekatan ini dapat digunakan sebagai masukan dalam eksplanasi hukum dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan konsep ideal pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan perspektif *checks and balances*.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam rangka menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah lembaga negara dan berbentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014;
- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015;
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori, dan pendapat para ahli, literatur, bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber

dari internet.³⁶ Termasuk dalam data sekunder misalnya buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data publik pada instansi pemerintahan, data arsip dan lain sebagainya.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder.³⁸

Bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang diperlukan, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, yaitu teknik yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.³⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memahami, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan data pada penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tiga jenis, yakni primer, sekunder, dan tersier, lalu disusun secara terstruktur. Setelah pengorganisasian, bahan-bahan tersebut disunting dan dianalisis dengan mengacu pada pokok permasalahan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk merumuskan solusi terhadap isu yang menjadi fokus kajian.

³⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

³⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

³⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

³⁹ Syafliansah, Et. Al., 2025, *Metode Penelitian Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 16.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terdapat di dalam sumber data primer dan data sekunder;⁴⁰
- b. Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder;
- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada;
- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁴¹

⁴⁰ I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

⁴¹ Syafliansah, *Et. Al., Op. cit.*, hlm. 99.